



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 613) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 03 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03 Seri E) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 08 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp. 28.851.622.140,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal berupa konstruksi Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 3.230.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Penyertaan Modal berupa konstruksi Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 2.995.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Penyertaan Modal berupa konstruksi dan dana Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;
 - d. Penyertaan Modal berupa konstruksi dan dana Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;
 - e. Penyertaan Modal berupa konstruksi dan dana Tahun Anggaran 2018 Rp. 7.775.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Penyertaan Modal berupa konstruksi sebaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dan dicatat pada daftar barang milik daerah PDAM.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Nopember 2015
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 Nomor 05 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~